



**DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
KECAMATAN RAMBAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RT 03  
DUSUN BONCAH TAGONANG  
DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH**

**KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengakuan saudara **JUHENDRI** secara lisan kepada Kepala Dusun Boncah Tagonang, dia menyatakan berhenti menjabat Ketua RT 03 Dusun Boncah Tagonang Desa Rambah Tengah Hilir, maka untuk itu dipandang perlu diangkat ketua RT yang baru.
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 03 Dusun Boncah Tagonang Desa Rambah Tengah Hilir tanggal 23 Desember 2022, sehingga perlu ditindak lanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) 03 Dusun Boncah Tagonang Desa Rambah Tengah Hilir.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 tahun 2016 tentang Desa.
10. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.100/SETDA-TAPEM/504/2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
11. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Desa;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudara **JUHENDRI** dari jabatannya sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) 03 Dusun Boncah Tagonang Raya Desa Rambah Tengah Hilir disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengesah Pengangkatan Saudara **SUHERMAN** sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) 03 Dusun Boncah Tagonang Desa Rambah Tengah Hilir, masa jabatan 2023 - 2025 disertai ucapan selamat menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku;
- KETIGA : Masa jabatan Ketua Rukun Tetangga (RT) 03 Dusun Boncah Tagonang Desa Rambah Tengah Hilir terhitung sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Ketua RT mempunyai Tugas Membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa.
- KELIMA : Dalam Melaksanakan Tugasnya Ketua RT Mempunyai Fungsi yaitu :
- Pendataan Kependudukan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan lainnya;
  - Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Kerukunan Hidup antar warga;
  - Pembuatan Gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  - Penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya
- KEENAM : Ketua RT mempunyai hubungan kemitraan, koordinasi, dan konsultasi dengan Pemerintahan Desa
- KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Rambah Tengah Hilir.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 01 Juli 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boncah Tagonang  
Pada Tanggal 9 Jumadil Akhir 1444 H  
2 Januari 2023 M

**KEPALA DESA  
RAMBAH TENGAH HILIR,**

  
**RUDI HARTONO**

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Inspektur Inspektorat Rokan Hulu
2. Yth. Bapak Kepala DPPKA Rokan Hulu
3. Yth. Bapak Kepala DPMPD Rokan Hulu
4. Yth. Bapak Camat Rambah
5. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Rambah Tengah Hilir
6. Yang bersangkutan
7. Arsip...